



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt.G/2014/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sd, pekerjaan Bengkel, tempat

tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya

disebut sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 6 Maret 2010 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register perkara Nomor : 56/Pdt.G/2014 PA.Pst tanggal 6 Maret 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 12 Desember 2010 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 8/8/12/2010 tanggal 12 Desember 2010, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No 56/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan seperti di alamat Pemohon di atas, dan disinilah alamat terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 2 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada awal bulan September 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan teman Pemohon memberitahukan kepada Pemohon, bahwa Termohon berjalan dengan laki-laki lain, setelah itu Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, namun Termohon tidak mengaku;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2012 disebabkan pada waktu itu Pemohon melihat Termohon dengan laki-laki lain masuk ke lokasi wisata "Water Park" di Pematangsiantar;
7. Bahwa sejak akhir Oktober 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang mana Termohon pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sejak itu pula sudah tidak pernah berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama 1 tahun 5 bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan hukum;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dilaksanakan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon *a quo* yang isinya dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena ini perkara perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 8/8/12/2010, tanggal 12 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, bukti *a quo* telah dimateraikan secukupnya di kantor pos dan di persidangan oleh Majelis

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No 56/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis di tandatangani dan diberi tanda bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, Nama : **Saksi Pertama**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ketua RT Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2010 dengan Termohon yang bernama Termohon;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 1, 5 tahun yang lalu ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan laki-laki lain dan hampir setiap hari Termohon pergi saat Pemohon sedang bekerja ;
- bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau bersuamikan Pemohon lagi ;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Saksi kedua, nama: **Saksi Kedua**, umur 44 tahun, pekerjaan pedagang, agama Islam, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan saksi dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan berjarak rumah 300 M ;
- bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 2010 dengan seorang wanita yang bernama Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun belakangan sudah tidak harmonis lagi ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh lagi dengan laki-laki lain ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat perselingkuhan Termohon namun perselingkuhan Termohon sudah menjadi buah bibir masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi tidak mengetahui bentuk pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama lagi sejak setahun setengah yang lalu ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak mau beristrikan Termohon lagi ;

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No 56/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 150 ayat (2) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agama Islam dan saksi pertama adalah ketua RT Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga Termohon suka pergi dengan laki-laki lain disaat Pemohon bekerja dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012 karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi sejak setahun setengah yang lalu, meskipun masih tinggal satu rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No 56/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P, dan keterangan dua orang saksi

bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta

hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 yang lalu di Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, rukun dan damai namun terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga Termohon suka pergi dengan laki-laki lain disaat Pemohon tidak berada dirumah ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak melakukan hubungan suami istri sejak setahun setengah yang lalu, walaupun masih tinggal satu rumah ;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara keduanya telah tidak melakukan hubungan suami istri dan telah pisah ranjang sejak Oktober 2012 dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah beralasan hukum dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan dilengkapi lagi dengan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan hal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 136 K/ AG/ 1997 tanggal 22 Februari 1998;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga ini sangat tidak mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan sesuai dengan tujuan perkawinan, dan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar untuk kedua belah pihak sementara kaidah hukum menyatakan :

- **درءالمفاسد أولى من جلب المصالح**
- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap telah dapat dikabulkan ;

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No 56/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H, oleh Dra. Shafrida, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., dan Taufik, S.HI., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Rivi Hamdani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,



Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Taufik, S.HI., M.A

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-